

SALINAN



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 50 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN DANA KESEJAHTERAAN NELAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan pemberian dana kesejahteraan kepada nelayan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Dana Kesejahteraan Nelayan belum diatur mengenai pemberian bantuan kematian janda nelayan dan pemberian bantuan kematian janda jompo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Dana Kesejahteraan Nelayan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3331);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 28);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 60);
15. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Dana Kesejahteraan Nelayan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN DANA KESEJAHTERAAN NELAYAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Dana Kesejahteraan Nelayan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 15), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf e dan huruf f, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Dana kesejahteraan yang berupa bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi :
 - a. bantuan kematian;
 - b. bantuan kecelakaan;
 - c. bantuan pengobatan;
 - d. santunan keluarga janda nelayan;
 - e. santunan nelayan jompo; dan
 - f. bantuan sedekah laut.
- (2) Bantuan sosial berupa bantuan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. bantuan kematian nelayan di laut;
 - b. bantuan kematian nelayan di darat;
 - c. bantuan kematian istri nelayan;
 - d. bantuan kematian nelayan jompo;
 - e. bantuan kematian janda nelayan; dan
 - f. bantuan kematian istri nelayan jompo.
- (3) Bantuan sosial berupa bantuan kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bantuan kecelakaan di laut.
- (4) Bantuan sosial berupa bantuan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. bantuan pengobatan bagi nelayan dan istri nelayan yang opname di rumah sakit;
 - b. bantuan atas kelahiran anak pertama dan kedua nelayan;

- (5) bantuan sosial berupa santunan keluarga janda nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah bantuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga janda nelayan.
 - (6) bantuan sosial berupa santunan nelayan jompo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah bantuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan nelayan jompo.
 - (7) Bantuan sosial berupa bantuan sedekah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diberikan kepada desa nelayan untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan sedekah laut.
2. Ketentuan dalam Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Besaran bantuan sosial dapat diberikan kepada pemohon dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. bantuan kematian, dimana untuk :
 - 1) pemberian bantuan kematian nelayan di laut sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per nelayan, dan bagi anak buah kapal motor sedang dan besar pemberian bantuan kematian nelayan didasarkan dari daftar anak buah kapal dalam Surat Izin Berlayar (SIB) pada tanggal saat trip keberangkatan kapal;
 - 2) pemberian bantuan kematian nelayan di darat sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per nelayan, dan bagi anak buah kapal motor sedang dan besar pemberian bantuan kematian nelayan didasarkan dari daftar anak buah kapal dalam Surat Izin Berlayar (SIB) pada tanggal saat trip keberangkatan kapal;
 - 3) pemberian bantuan kematian istri nelayan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per istri nelayan;

- 4) pemberian bantuan kematian nelayan jompo sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per nelayan jompo;
- 5) pemberian bantuan kematian janda nelayan sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per janda nelayan; dan
- 6) pemberian bantuan kematian istri nelayan jompo sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per janda jompo.

b. bantuan kecelakaan, dimana untuk :

- 1) pemberian bantuan kecelakaan Kapal Motor Besar di laut karena alam, musibah ditabrak kapal paling banyak Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) per kapal;
- 2) pemberian bantuan kecelakaan Kapal Motor Sedang di laut karena alam, musibah ditabrak kapal paling banyak Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per kapal;
- 3) pemberian bantuan kecelakaan Kapal Motor Kecil di laut karena alam, musibah ditabrak kapal paling banyak Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per kapal.

c. bantuan pengobatan, dimana untuk :

- 1) pemberian bantuan pengobatan opname nelayan dan istri nelayan di rumah sakit paling banyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang, dan bagi anak buah kapal motor sedang dan besar pemberian bantuan pengobatan didasarkan dari daftar anak buah kapal dalam Surat Izin Berlayar (SIB) pada tanggal saat trip keberangkatan kapal;
- 2) pemberian bantuan kelahiran anak pertama dan kedua nelayan paling banyak Rp 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang, dan bagi anak buah kapal motor sedang dan besar pemberian bantuan pengobatan didasarkan dari daftar anak buah kapal dalam Surat Izin Berlayar (SIB) pada tanggal saat trip keberangkatan kapal.

- d. pemberian santunan untuk keluarga janda nelayan paling banyak Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per keluarga setiap tahun.
- e. pemberian santunan nelayan jompo paling banyak Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per orang setiap bulan diperuntukkan bagi nelayan kecil.
- f. bantuan sedekah laut, dimana untuk :
 - 1) Desa Pecangaan Kecamatan Batangan Kabupaten Pati diberikan paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap satu tahun;
 - 2) Desa Bajomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati diberikan paling banyak Rp 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) setiap satu tahun;
 - 3) Desa Bendar Kecamatan Juwana Kabupaten Pati diberikan paling banyak Rp 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) setiap satu tahun;
 - 4) Desa Bumirejo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati diberikan paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap satu tahun;
 - 5) Desa Kedungpancing Kecamatan Juwana Kabupaten Pati diberikan paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap satu tahun;
 - 6) Desa Mustokoharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati diberikan paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap satu tahun;
 - 7) Desa Sambiroto Kecamatan Tayu Kabupaten Pati diberikan paling banyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap satu tahun;
 - 8) Desa Margomulyo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati diberikan paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap satu tahun;
 - 9) Desa Banyutowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati diberikan paling banyak Rp. 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) setiap satu tahun;

- 10) Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati diberikan paling Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap satu tahun;
 - 11) Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati diberikan paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap satu tahun;
 - 12) Desa Puncel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati diberikan paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap satu tahun;
 - 13) Desa Trimulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati diberikan paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- (2) Pemberian dana paceklik, dimana untuk :
- a. nelayan kecil paling banyak Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per nelayan setiap tahun, yang diberikan melalui perwakilan atau koordinator yang bertanggungjawab menyalurkan kepada nelayan yang bersangkutan;
 - b. anak buah kapal motor sedang paling banyak Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per unit kapal setiap tahun, yang diberikan melalui pemilik kapal atau koordinator yang bertanggungjawab menyalurkan kepada anak buah kapal;
 - c. anak buah kapal motor besar paling banyak Rp 800.000,- (delapan ratus puluh ribu rupiah) per unit kapal setiap tahun, yang diberikan melalui pemilik kapal atau koordinator yang bertanggungjawab menyalurkan kepada anak buah kapal.
- (3) Kapal Motor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Besaran pemberian dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 6 Nopember 2013

BUPATI PATI,

TTD.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 6 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,


TTD.

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2013 NOMOR 552

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRIYANTO, SH. MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19670226 199203 1 005

